

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

a. Fungsi dari Jaminan Penawaran atau Bid Bond dalam rangkaian kontrak konstruksi itu sendiri adalah sebagai pengikat agar prinsipal terikat pada penawarannya dan kemudian jika prinsipal tersebut ternyata memenangkan lelang, kontraktor tersebut terikat untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditawarkan oleh bouwheer. Jaminan penawaran atau Bid Bond juga memiliki fungsi yang lain yaitu pihak penjamin dalam hal ini pihak Surety Coy juga akan menjamin jika prinsipal memenangkan pelelangan pemborongan atau tender pekerjaan konstruksi, pihak penjamin akan menyediakan jaminan-jaminan tahap selanjutnya seperti Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*), dan Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*) sebagai langkah berikutnya setelah memenangkan tender yang diadakan, yaitu pengerjaan proyek itu sendiri.

b. Akibat hukum bila Prinsipal wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan adalah pemenuhan kewajiban yang diawali dengan pengajuan klaim dari bouwheer yang dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa prinsipal wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Pemenuhan kewajiban tersebut berupa pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan dari lembaga penjamin yaitu dalam hal ini adalah Pihak Surety Coy kepada Pihak Bouwheer, sesuai dengan perjanjian penjaminan yang yang diwajibkan oleh Bouwheer kepada para

Prinsipal-prinsipal pada saat hendak mengikuti pelelangan tender atau pekerjaan pemborongan bangunan.

## 2. Saran

a. Penerbitan jaminan bank Garansi ataupun Surety Bond pada prakteknya dilakukan dengan pengisian formulir dan kontraknya hanya dibuat oleh pihak lembaga penjamin baik pihak bank atau pihak surety coy secara sepihak. Menurut saya pihak penerima jaminan atau prinsipal hendaknya turut diikutsertakan dan dilibatkan dalam penyusunan draft kontrak jaminan pemborongan bangunan baik dengan pihak bank atau dengan pihak surety coy secara langsung, dengan demikian keterikatan pihak-pihak yang menyusun kontrak tersebut lebih terjamin serta permasalahan yang timbul dikemudian hari dapat dikurangi.

b. Untuk lebih meramaikan perkembangan pembangunan di Indonesia baik dalam pembangunan secara fisik maupun non fisik, menurut saya lembaga penjaminan di Indonesia perlu ditambah untuk mengurangi monopoli dari pihak bank dan pihak surety coy, sebab pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai usaha perwujudan peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Penambahan lembaga penjaminan yang mungkin dapat diambil dari pihak swasta yang berbadan hukum yang tentunya didaftar terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang dan diwajibkan memiliki bonafidas serta niat baik tentu akan membawa angin segar dalam pembangunan di Indonesia.